

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data terhadap masing-masing bab serta analisisnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Roma Malang antara penjual dan pembeli dilakukan sesuai aturan fiqh muamalah, artinya segala transaksi jual beli di pasar Roma telah memenuhi rukun dan syaratnya, untuk itu transaksi jual beli di pasar Roma Malang hukumnya sah sesuai akad dalam fiqh muamalah.
2. Transaksi jual beli barang dengan cacat tersembunyi yang dilakukan di pasar Roma bukan termasuk jual beli *gharar*, melainkan jual beli yang sah sesuai aturan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun adanya cacat tersembunyi itu termasuk dari *khiyar 'aib*, dimana konsumen memiliki hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad dalam transaksi jual beli di pasar Roma Malang ketika mengalami kerugian dengan adanya cacat secara tersembunyi

(baik disengaja maupun tidak sengaja) yang dilakukan oleh para penjual di pasar Roma tersebut.

B. Saran

1. Bagi para pembeli hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *hp second* khususnya di pasar Roma, alangkah baiknya bagi para pembeli mengetahui ciri-ciri atau memiliki pengetahuan luas tentang segala bentuk *hp* agar ketika membeli barang bekas khususnya *hp second* tidak mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Adapun untuk para penjual hendaknya berjualan secara jujur dan mematuhi segala aturan yang ada khususnya aturan hukum Islam agar tidak merugikan orang lain dan senantiasa mendapat ridla-Nya.
2. Agar orang-orang tidak serta merta berspekulasi (mengira-ngira) bahwa pasar Roma merupakan sarang atau tempat jual beli barang hasil curian, maka hendaknya bagi pemerintah terkait atau pihak yang berwenang untuk mengatur dan menata kembali lokasi pasar Roma Malang dengan rapi dan membentuk lembaga atau kantor untuk mengkoordinir segala kegiatan di lokasi tersebut berdasarkan aturan yang berlaku serta memasang lampu penerang disekitar lokasi pasar Roma agar pembeli bisa mengetahui kualitas barang secara jelas, sehingga diharapkan bisa menurunkan angka kecurangan dalam transaksi jual beli di lokasi tersebut.